

## **JURNAL**

**PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR  
188/9/KEP/429.011/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INDO MULTI NIAGA DI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DITA ANINDITA PRATIWI**

NIM. 0910110146



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR  
188/9/KEP/429.011/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INDO MULTI NIAGA DI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Dita Anindita Pratiwi**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**ABSTRAK**

Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi menuai banyak permasalahan, mulai dari keabsahan penerbitan Keputusan Bupati Banyuwangi karena penerbitannya menggunakan dasar hukum yang salah. Dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar daerah tambang setelah dilaksanakannya izin usaha pertambangan eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga, akibat dari kegiatan pertambangan eksplorasi ini banyak dampak yang terjadi, untuk lingkungan dampak yang terjadi masih belum terlihat signifikan karena aktifitas yang dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga masih dalam tahap eksplorasi, hanya mengambil sampel untuk dilakukan penelitian lanjutan. Upaya- upaya yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan eksplorasi masih perlu ditingkatkan, karena upaya telah dilakukan masih dalam tahap pencegahan, untuk penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup belum direalisasikan.

Kata Kunci: *Keputusan Bupati, Eksplorasi, Dampak lingkungan hidup, Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.*

**ABSTRACT**

Issuance of Regent Decree No. 188/9/KEP/429.011/2010 on Mining Permit Approval to PT. Indo Multi Niaga in Banyuwangi reap many problems,

ranging from the validity of the issuance of the Decree Banyuwangi Regent for publication using the wrong legal basis. Impact on the environment around the mine after mining exploration license dilaksankannya by PT. Indo Multi Niaga, a result of mining exploration, many impacts occurring, for the environmental impact it still has not seen significant due to the activities carried out by PT. Indo Multi Niaga is still in the exploratory stage, just take a sample for further research. The efforts that have been undertaken by the Environment Agency (BLH) Banyuwangi in controlling the environmental impacts caused by mining exploration activities still need to be improved, because the effort has been made is still in the stage of prevention, mitigation and recovery for the environment has not been realized.

Keywords: *Decision Regents, exploration, environmental impact, environmental impact control efforts.*

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2006 di Banyuwangi, dikejutkan oleh suatu temuan bahwa diperbukitan Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran mengandung mineral logam berupa bijian emas dengan kandungan 22.000 ton emas<sup>1</sup>. Hal ini dinyatakan oleh hasil penyelidikan umum PT. Indo Multi Niaga (IMN) pada agenda rapat gabungan DPRD Banyuwangi dengan acara pemaparan oleh PT. Indo Multi Niaga tentang Rencana Kegiatan Pertambangan Emas di Banyuwangi. Dalam kegiatan penyelidikan umum, diketahui bahwa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi yang saat itu dijabat oleh Ratna Ani Lestari diberikan kepada PT. Indo Multi Cipta (IMC) tanggal 23 Maret 2006 dengan registrasi nomor 188/57/KP/429.012/2006. Tapi PT. Indo Multi Cipta pada tanggal 11 Agustus 2006 mengajukan surat bernomor 07/IMC/VII/2006 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi tentang permohonan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Indo Multi Cipta (IMC) kepada PT. Indo Multi Niaga (IMN). Permohonan tersebut dikabulkan oleh Bupati Banyuwangi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Indo Multi

---

<sup>1</sup> *Kronologis Rencana Penguasaan Tumpang Pitu (online)*, [www.intelijen.co.id](http://www.intelijen.co.id), (20 Juli 2012).

Niaga tertanggal 16 Februari 2007<sup>2</sup> dengan nomor registrasi 188/05/KP/429.012/2007.

Diwajibkan Kepada PT Indo Multi Niaga selaku pemegang Kuasa Pertambangan eksplorasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Tetapi pada realisasinya. Operasional kegiatan pertambangan PT IMN diduga banyak melakukan penyimpangan. Karena belakangan diketahui bahwa penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan menggunakan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi yang masih dijabat Oleh Ratna Ani Lestari disahkan pada tanggal 25 Januari 2010 yang mendahului Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang disahkan pada tanggal 1 Februari 2010, dengan ketentuan pemberian Izin Usaha Pertambangan harus didahului dengan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Disebutkan pada pasal 8 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 bahwa, WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang. Sedangkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 ditanda tangani sebelum disahkannya PP Nomor 23 Tahun 2010. Bahkan ada beberapa masalah yang timbul dengan adanya kegiatan usaha pertambangan oleh PT.Indo Multi Niaga yaitu: masalah lingkungan, seperti masalah pertambangan tanpa izin (PETI), dan juga masalah tumpang tindih sektor kelembagaan, yang masalah tersebut muncul menurut penulis karena faktor kesiapan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu sendiri.

Diatas menunjukkan bahwa pertambangan mineral menjadi hal yang penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, karena akan berdampak luas bagi pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat sekitar wilayah pertambangan tersebut. Sebagai pejabat administrasi negara<sup>3</sup> dalam rangka menciptakan perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dalam

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah pemerintah sebagai organ-organ negara sebagai instrument untuk melaksanakan tindakan pemerintahan menurut kewenangannya.

pengambilan kebijakan publik<sup>4</sup> diharuskan mempunyai dasar pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk juga pertimbangan kesiapan daerah untuk mengelola pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berada dalam wilayahnya. Sehingga seluruh pihak yang terkait mendapat manfaat positif dari kebijakan tersebut.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana keabsahan penerbitan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga ?
2. Bagaimana dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar daerah tambang setelah dilaksanakannya izin usaha pertambangan eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 ?
3. Bagaimana upaya-upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta berlakunya hukum positif di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan pengkajian Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Indo Multi Niaga terkait dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Sumber data yang peneliti peroleh dalam

---

<sup>4</sup> Salah satu aktivitas organ negara untuk penyelenggaraan kepentingan rakyat sebagai wujud dari fungsi pemerintahan.

penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik pengamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Badan Perijinan Terpadu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Wilayah pesisir pantai Pulau Merah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Data yang terkumpul akan disusun dengan cara deskriptif analitis, proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti sudah seharusnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah pembahasan yang komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerbitan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta SE Dirjen Minerbabum nomor 03.E/31/DJB/2009. Hal ini diketahui penulis dari hasil wawancara dengan Bagian Fisik Bappeda Kabupaten Banyuwangi (Bapak Rudianto). Melihat Surat Edaran Dirjen Minerbabum Nomor 03.E/31/DJB/2009 pada poin A angka 1 menyebutkan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini. Angka 2 menyebutkan menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU PMB 2009.

Menjadi suatu keganjilan tersendiri bagi peneliti karena suatu Keputusan Bupati hanya didasarkan pada Undang-undang dan Surat Edaran tanpa ada

Peraturan Pelaksana Undang-undangnya. Tetapi setelah melihat Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 di bagian mengingat yang memuat dasar hukum suatu peraturan, Surat Edaran tersebut tidak dimasukkan ke dalamnya. Diketahui peneliti bahwa Surat Edaran yang dijadikan dasar pembuatan Keputusan Bupati menurut hasil wawancara diatas dinyatakan telah dicabut berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009 tanggal 9 Desember 2009 atas uji materi yang diajukan oleh Ir. H. Irsan Noor, M.Si., (Bupati Kutai Timur).

Surat Edaran Dirjen Minerbabum telah dicabut oleh Putusan MA, jika ditelaah maka harus menggunakan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang telah diubah 2(dua) kali yaitu Peratiran Pemerintah Nomor 79 tahun 1992 dan terakhir kalinya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai acuan telaah hukumnya. Mencermati isi Bab XXIV Ketentuan Penutup Pasal 173 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pada saat Undang-undang tersebut mulai diberlakukan, semua peraturan perUndang- Undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang ini.

Klausul diatas dapat disimpullkan bahwa sebelum Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, yang menjadi acuan adalah Peratutan Pelaksanaan Undang- Undang yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Perubahannya yaitu PP 79 Tahun 1992 juncto PP 75 Tahun 2001. Jika dasar penerbitan IUP Eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga dipaksakan dengan menggunakan acuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentunya harus mengikuti mekanisme yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku yaitu IUP diterbitkan atas WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang untuk memperoleh WIUP yang memiliki kandungan mineral logam harus dengan cara lelang, sesuai dnegan ketentuan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang baru diundangkan pada tanggal 1

Februari 2010. Etrakit dengan WIUP tentunya harus menunggu Ketetapan Menteri tentang Wilayah Pertambangan yang diundangkan bersamaan dengan PP 23 Tahun 2010 pada tanggal 1 Februari 2010.

Sebelum berakhirnya waktu Kuasa pertambangan Eksplorasi, ternyata PT IMN telah melakukan beberapa upaya dalam memperoleh IUP tersebut, diantaranya adalah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Minerbabum) terkait penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) ke Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pada tanggal 7 September 2009 . Hal tersebut dilaksanakan berdasar pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Surat Edaran Dirjen Minerbabum No 03.E/31/DJB/2009. Hasil konsultasi dan koordinasi tersebut tidak dibuatkan berita acara sehingga hasil dari koordinasi dan konsultasi tersebut tidak diketahui. Selain itu, pada tanggal 10 November 2009, PT IMN juga telah melayangkan surat bernomor 155/AD-IMN/XI/2009 tentang permohonan perpanjangan dan penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada Bupati Banyuwangi .

Direktur PT IMN pada Tanggal 27 Desember 2009 juga melayangkan surat kepada Bupati Banyuwangi tentang permohonan agar diterbitkan Rekomendasi untuk tetap melakukan ekplorasi . Pada Tanggal 31 Desember 2009, dengan surat bernomor 503/6005/429.206/2009, Bupati mengirimkan surat Kepada Dirjen Minerbabum tentang Draf SK Bupati Banyuwangi IUP Ekplorasi a.n PT IMN hal tersebut berdasar pada KP ekplorasi yang disesuaikan menjadi IUP ekplorasi, diverifikasi oleh Dirjen Minerbabum dan Direktur Pembinaan Pengusahaan pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk lebih menyakinkan, Direktur PT IMN pada tanggal 4 Januari 2010 melayangkan surat bernomor 166/RZ-IMN/I/2010 tentang permohonan untuk memperoleh pendapat Hukum dalam proses penyesuaian Kuasa Pertambangan ekplorasi menjadi IUP Ekplorasi pada Biro Hukum Departemen ESDM dan pada tanggal 14 Januari 2010, dengan nomor surat 101/30/DBM/2010, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minerbabum melayangkan surat tentang Draf IUP ekplorasi PT IMN yang ditujukan Bupati Banyuwangi, menindak lanjuti surat Direktur PT IMN nomor 166/RZ-IMN/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.

Mekanisme yang demikian panjang dan penuh pertanyaan tentang acuan hukum apa yang dipakai sebagai dasar dikeluarkannya IUP tersebut, akhirnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi a.n PT. Indo Multi Niaga dengan Nomor registrasi 188/09/KEP/429.011/2010 diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi 7 (tujuh) hari sebelum Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, tepatnya tanggal 1 Februari 2010.

Dengan terbitnya IUP tersebut, kemudian pada tanggal 14 April 2010, PT. Indo Multi Niaga melayangkan surat pada Bupati Banyuwangi dengan nomor regrister 219/DM-IMN/IV/2010 tentang Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP ekplorasi dan dibalas oleh Bupati pada tanggal 30 April 2010 dengan mengeluarkan surat bernomor 545/2839/429.030/2010 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP ekplorasi, bersamaan dengan itu PT. Indo Multi Niaga mengirim surat pada Dirjen Minerbabum Tentang permohonan mendaftarkan wilayah IUP PT. Indo Multi Niaga untuk ditetapkan sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan surat tersebut mendapat tanggapan Dirjen Minerbabum tertanggal 7 Mei 2010, bernomor 1253/30/DBM/2010 tentang WIUP PT. Indo Multi Niaga yang telah dimasukkan dalam WIUP. Pengiriman surat PT. Indo Multi Niaga tentang pendaftaran wilayah IUP untuk ditetapkan sebagai Wilayah usaha Pertambangan tidak mempunyai alasan hukum yang jelas, sebab WIUP belum ditetapkan oleh Menteri dalam WUP, sehingga yang disampaikan oleh Dirjen Minerbabum kepada PT. Indo Multi Niaga hanya bersifat pemberitahuan, bukan Penetapan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati jika lebih cermat menelaah acuan hukum yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku, saat terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sudah jelas bahwa dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 masih memberlakukan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 selama tidak bertentangan dengan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati selaku pemegang kewenangan dalam memberikan ijin Pertambangan, masih memiliki tenggang waktu 1(satu) tahun untuk memberi jawaban atas Permohonan perpanjangan Ekplorasi PT. Indo Multi

Niaga yang habis pada tanggal 16 Februari 2010 sambil menunggu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Apabila dalam kurun waktu tenggang (moratorium) tersebut belum terbit perangkat hukum yang mendasari keluarnya IUP tersebut, Bupati dapat menghentikan sementara kegiatan eksplorasi dengan menggunakan dasar pasal 76 ayat 1 huruf b PP 23 Tahun 2010 tanpa harus mengurangi hak waktu PT. Indo Multi Niaga. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Bupati. Justru bupati mengeluarkan kebijakan yang menabrak Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan memberikan IUP yang melanggar pasal 37 dan 51 Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 dan mendahului aturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian telah terjadi perbuatan melawan hukum pembuatan IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang undangan dan dengan demikian Bupati melakukan pelanggaran sesuai yang termaktub dalam pasal 165 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

### **Dampak terhadap Lingkungan Hidup Sekitar Daerah Tambang**

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga di Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran menimbulkan reaksi yang luar biasa di awal rencana pengelolaan potensi sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi ini. Salah satu contohnya terjadi penolakan warga sekitar. Adanya demo dari para nelayan pada tahun 2008 di awal pendirian PT. Indo Multi Niaga karena pada saat itu ikan- ikan di Pantai Pancer melakukan migrasi besar-besaran sehingga di Muncar stok ikan menurun drastis. Hal inilah yang memicu keadaan di Kecamatan Pesanggaran begitu mencemaskan.

Hasil dari penelitian yang saya lakukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan 23 November 2012 kemaren, menghasilkan bahwa isu lingkungan yang terjadi sebenarnya hanya pemberitaan di media yang dibesar- besarkan. Wawancara saya lakukan dengan Bapak Adi Rijanto, S.T selaku Kasubbid Pengawasan &

Penegakan Hukum Lingkungan. Menurut beliau karena pertambangan emas itu bukan hanya di satu titik yang nantinya akan menghasilkan begitu banyak emas, tetapi tambang emas itu tersebar di berbagai titik dengan jumlah yang beragam. Jadi perlu adanya suatu penelitian lebih lanjut sebelum diadakan pengeksploitasian tambang emas. Disisi lain juga kawasan tambang emas yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini terdapat di kawasan Hutan Lindung, yang tidak mungkin perusahaan besar akan ceroboh dalam mengambil tindakan hukum. PT. Indo Multi Niaga tidak mungkin berani melakukan suatu kegiatan pertambangan apabila tidak mengantongi izin- izin yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi. Termasuk juga izin dari Kementrian Kehutanan.

Untuk masalah ikan yang migrasi sehingga di Pantai Pancer kekurangan stok ikan, itu bukan akibat dari pembuangan limbah dari PT. Indo Multi Niaga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Adi Rijanto, ST dalam wawancaranya dengan saya di Kantor BLH Kabupaten Banyuwangi. Ikan- ikan yang ada di Pantai Pancer pada saat itu melakukan migrasi besar-besaran karena di Pantai Pancer terdapat endapan ganggang merah yang menyebabkan ikan di pantai tersebut bermigrasi secara massal ke daerah Kalimantan. Endapan ganggang merah ini bukan dikarenakan akibat dari pembuangan limbah oleh PT. Indo Multi Niaga tetapi disebabkan karena iklim di Indonesia yang berubah sewaktu- waktu akibat dari pemanasan global. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penelitian laboratorium dengan menggunakan sampel air laut di kawasan Pantai Pancer<sup>5</sup>.

Lebih lanjut Bapak Adi Rijanto mengatakan bahwa sebenarnya untuk tahap eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga belum ada dampak yang signifikan di bidang lingkungan karena, seklai lagi eksplorasi adalah tahap dimana masih penelitian, bukan ekspoitasi ataupun produksi. Dampak yang sangat signifikan sebenarnya terdapat pada dampak sosial masyarakat di daerah Gunung

---

<sup>5</sup> Hal ini diketahui peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Rijanto, ST selaku Kasubbid Pengawasan & Penegakan Hukum Lingkungan tetapi untuk data hasil laboratorium tidak didapatkan oleh peneliti karena di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi juga tidak memiliki data, alasannya karena penelitian dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi jadi Pemerintah Kabupaten tidak memiliki data tersebut pada tanggal 20 November 2012.

Tumpang Pitu itu sendiri. Dampak sosial yang terjadi antara lain, banyaknya nelayan yang berubah profesi menjadi PETI (Penambang Emas Tanpa Izin), pendapatan masyarakat yang meningkat karena rumah-rumah warga banyak yang disewakan untuk staff ahli di PT. Indo Multi Niaga, harga tanah di kawasan Pulau Merah tempat Gunung Tumpang Pitu berada menjadi tinggi karena melihat potensi alam yang terkandung juga menjanjikan, akses jalan yang membaik, dulunya 1(satu) rumah hanya memiliki 1(satu) buah sepeda motor sekarang bisa memiliki 2(dua) atau bahkan memiliki mobil. Hal ini adalah dampak ikutan dimana ditemukannya potensi sumber daya alam emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu.

Menurut data diatas jadi jelas bahwa isu lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Tumpang Pitu, tidak terbukti karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil yang telah dipaparkan diatas. Dampak yang terjadi justru disisi sosial masyarakatnya, yang walaupun dampak ikutan, tetapi jika tidak dibarengi dengan kesiapan dan ketanggapan pemerintah daerah juga akan menjadi sutau polemik tersendiri.

### **Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam Mengendalikan Dampak Lingkungan Hidup yang Terjadi Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga**

Upaya-upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga menjadi suatu hal yang penting. Karena kegiatan pertambangan akan rentan dengan dampak lingkungan hidup. Perlu adanya suatu rencana dan tata kerja yang terstruktur untuk menghindari hal-hal yang nantinya dapat menjadi masalah lingkungan.

Pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh kelembagaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi terutama dalam kegiatan pertambangan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Ind Multi Niaga melalui beberapa tahap. Hal ini disampaikan oleh Bapak Adi Rijanto, ST dalam wawancaranya dengan peniliti bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Kabupaten Banyuwangi telah melakukan sosialisasi tentang pendirian PT. Indo Multi Niaga dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga.

Tahap pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi ini mempertemukan antara warga, pihak PT. Indo Multi Niaga, dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator untuk pertemuan tersebut. Pihak BLH Kabupaten Banyuwangi telah melakukan sedikitnya 3(tiga) kali sosialisasi<sup>6</sup>.

Tahap kedua adalah dengan diadakannya survey lokasi. Yang dilakukan di tempat-tempat yang menjadi lokasi pertambangan di seluruh Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk memudahkan pemetaan wilayah lokasi pertambangan.

Tahap Ketiga adalah pemantauan tentang kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan eksplorasi oleh PT. Indo Multi Niaga.

Pihak BLH juga mengatakan akan dilakukan sidak (siding dadakan) yang tidak terencana waktunya. Wawancara dengan pihak BLH ini juga menghasilkan bahwa BLH belum mempunyai rencana yang terstruktur untuk khusus menangani masalah kegiatan pertambangan emas yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sekali lagi hal ini dikarenakan belum adanya dampak lingkungan yang terjadi. Sedangkan yang telah dilakukan oleh BLH Kabupaten Banyuwangi masih dalam tahap pencegahan.

Pihak BLH mengatakan bahwa BLH disini bersifat pasif dan aktif, pasifnya disini jika ada pengaduan akan langsung ditangani, dan untuk target pencapaian tahun ini (tahun 2012) pengaduan 100% ditangani<sup>7</sup>. Untuk sifat aktifnya Bapak Adi Rijanto mengatakan bahwa dilakukannya sidak (sidang dadakan) ke kawasan- kawasan pertambangan yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka langkah pertama yang ditempuh adalah dengan melayangkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan jika sudah terbukti 3(tiga) kali

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan pihak Badan lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 November 2012.

<sup>7</sup> Ibid.

surat peringatan tidak ditanggapi maka, akan langsung ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti sanksi pidana atau sanksi administrasi<sup>8</sup>.

Sedangkan tahap penaggulangan dan pemulihan belum dilakukan dan belum ada perencanaan tata kerja apabila terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan mengenai Penerbitan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Indo Multi Niaga ditemukan bahwa penerbitan Keputusan Bupati ini tidak mempunyai dasar yang jelas. Oleh karena itu, Keputusan Bupati Banyuwangi ini telah cacat hukum dan dapat dinyatakan tidak sah.
2. Dampak lingkungan fisik yang terjadi akibat kegiatan pertambangan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga belum terbukti dan belum menunjukkan perubahan lingkungan fisik yang signifikan. Namun dampak yang lebih signifikan terjadi di sektor lingkungan sosial (masyarakat). Dari sektor ini terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar tambang, gaya hidup masyarakat sekitar tambang, perubahan profesi masyarakat sekitar tambang, yang dulunya sebagai petani sekarang menjadi PETI (Penambang Emas Tanpa Izin).
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat kegiatan pertambangan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Indo Multi Niaga adalah tahap pertama sosialisasi, tahap kedua survey lokasi pertambangan, tahap ketiga pemantauan kegiatan pertambangan, dan tahap keempat dilaksanakan sidang dadakan (sidak). Dapat dikatakan oleh penulis bahwa yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hdiup Banyuwangi masih bersifat represif. Karena yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) di

---

<sup>8</sup> Ibid.

Lingkungan Hidup hanya sebatas di tahap pencegahan, sedangkan yang untuk tahap penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup belum dilakukan dan perencanaannya pun belum direncanakan. Seakan- akan menunggu akibat yang muncul terlebih dahulu baru akan dilakukan tindakan.

## **SARAN**

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati jika lebih cermat menelaah acuan hukum yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku,
2. Optimalisasi fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam sistem kelembagaan lingkungan hidup.
3. Dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup yang telah timbul, sedang timbul, dan akan timbul perlu adanya suatu sinkronisasi kelembagaan lingkungan hidup untuk melakukan langkah- langkah preventif, bukan hanya represif menunggu akibat yang timbul terlebih dahulu lalu ada tindakan dari pemerintah.
4. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi perlu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat kegiatan pertambangan emas yang dilakukan di daerah Gunung Tumpang Pitu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Helmi. 2010. Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup. Unpad Press. Bandung.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Islamy, Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni. Bandung.

- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar. Bandung.
- Ragawino, Bewa. 2006. Hukum Administrasi Negara. Badan Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rahmadi, Takdir. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Salim Hs. 2006. Hukum Pertambangan Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Sri Mamudji. 2005. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian R&D. Alfabet. Bandung.
- Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Supriadi. 2005. Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar). Sinar Grafika. Jakarta.
- Syarifuddin, Ateng. 1991. Pasang Surut Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S. Jakarta.
- Jurnal**
- Julista Mustamu. 2011. Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Negara. Jurnal Sasi, Vol.17 No.2.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **Internet**

Ahmad Redi. 2010. Sektor Pertambangan dan Kompleksitas Persoalan Hukumnya (online). [www.poltikana.com](http://www.poltikana.com). (20 Juli 2012).

Al-faqir IImi. Strategis Monitoring Corrupt Networking. 2010. Investigasi Dan Telaah Hukum Atas Dugaan Penyimpangan Operasional Kegiatan Pertambangan Pt Indo Multi Niaga Di Tumpang Pitu Banyuwangi (online). [www.politikana.com](http://www.politikana.com). (20 Juli 2012).

Fahd Reza Abdullah. 2008. Waspadai Komprador di Banyuwangi (online). [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com). (20 Juli 2012).

Izin Kuasa Pertambangan (online). 2011. [www.muarojambikab.go.id](http://www.muarojambikab.go.id). (20 Juli 2012).

K41-11. 2011. Ijin Tambang Emas PT IMN Hanya dari Bupati (online). [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com). (20 Juli 2012).

Kronologis Rencana Penguasaan Tumpang Pitu (online). 2011. [www.intelijen.co.id](http://www.intelijen.co.id). (20 Juli 2012).

Lili Sunardi. 2011. Asing di Balik Penambangan Tumpang Pitu (online). [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id). (20 Juli 2012).

Muhamad Ikhwar. 2010. Penerapan Asas Diskresi Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (online). [www.studihukum.com](http://www.studihukum.com). (20 Juli 2012).

Mulyono. 2008. Teori Pengambilan Keputusan (Theory of Decision Making) (online). [www.muyono.staff.uns.ac.id](http://www.muyono.staff.uns.ac.id). (29 Juli 2012).

Reza Faraby. 2009. Status Hukum Kuasa Pertambangan Pasca diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan, Mineral dan Batubara (online).  
www.stasiunhukum.com. (20 Juli 2012).

Wahyu Utomo. 2012. Indo Multi Eksplorasi Emas di Banyuwangi (online). www.jurnas.com. (20 Juli 2012).

Walhi. 2012. Laut Selatan Banyuwangi Tercemar Arsenik (online).  
www.bappeda.jawatimur.go.id. (20 Juli 2012).

### **Makalah**

Umar Dhani. Peluang Pengembangan Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah. Makalah disajikan dalam Kolokium Puslitbang Teknologi Mineral Dan Batubara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara. Bandung 15 Juli 2009.

Yunianto, Bambang. Permasalahan Pengelolaan Potensi Emas di Gunung Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Makalah disajikan Kolokium Puslitbang Teknologi Mineral Dan Batubara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara. Bandung 15 Juli 2009.